

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan peraturan perundang-undangan terhadap kewenangan mengadili mengenai sengketa Perbankan Syariah, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Kemudian bentuk-bentuk usaha ekonomi syariah tersebut antara lain meliputi :

- a. Bank syariah;
- b. Lembaga mikro keuangan syariah;
- c. Asuransi syariah;
- d. Reasuransi syariah;
- e. Reksadana syariah;
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. Sekuritas syariah;
- h. Pembiayaan syariah;
- i. Pegadaian syariah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- k. Bisnis syariah;

Pengaturan tentang kewenangan absolut pengadilan agama untuk menangani perkara ekonomi syariah khususnya bidang perbankan syariah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama”.

2. Penerapan pemahaman penyelesaian sengketa syariah terhadap Putusan sengketa Perbankan Syariah yang diputus oleh Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 19 / Pdt.Bth / 2020 / PN. Mjl., meskipun masih terjadi dualisme, karena pada Pasal 55 ayat (2) dinyatakan bahwa: “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”, sedangkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut adalah : *Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:*

- a. musyawarah.
- b. mediasi perbankan.
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau.
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dualisme tersebut terjadi karena penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi terdapat dua pilihan, yaitu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, namun untuk mengakhiri dualisme tersebut Mahkamah Konstitusi dengan putusannya Nomor 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum tetap. Sehingga penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

3. Sebagai bentuk Eksistensi Pengadilan negeri Majalengka dalam menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah, adalah adanya Putusan Nomor 19 / Pdt.Bth / 2020 / PN. Mjl., dalam Putusan Sela jelas menyatakan sebagai berikut :

- 1) Majelis hakim Pengadilan negeri majalengka yang menangani Perkara Gugatan bantahan dalam perkara Nomor 19/Pdt.Bth/2020/Pn. Mjl. Telah menjatuhkan putusan sela yang dibacakan di Muka persidangan yang Mulia, yang tertuang pada Putusan Nomor 19/Pdt.Bth/2020/PN Mjl. Tertanggal 12 April 2021, pada Halaman 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.Bth/2020/PN Mjl.
- 2) Terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela, yang dibacakan pada hari Senin, 8 Pebruari 2021 yang pada pokoknya yaitu :
 - 1) Menolak eksepsi dari Pelawan dan Terlawan III tentang kewenangan mutlak (absolute competentie).
 - 2) **Menyatakan Pengadilan Negeri Majalengka berwenang mengadili perkara ini.**
 - 3) Memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.
 - 4) Menangguhkan putusan ongkos perkara sampai dengan putusan akhir.

B. Saran

Keberadaan Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II itu adalah Pengadilan Negeri yang merupakan termasuk dalam kategori Pengadilan umum, Peradilan umum sendiri dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri majalengka yang termasuk kategori peradilan umum itu memiliki fungsi pokok dalam menyelenggarakan Peradilan di

wilayah hukumnya, Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan di lingkup kabupaten atau kota, dalam hal ini adalah Pengadilan negeri majalengka, Dalam pembentukannya, Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengadilan dibagi menjadi dua jenis.

Sebagai sumbang saran pada Penulisan Tesis ini agar Pengadilan Negeri Majalengka lebih berhati-hati lagi dan lebih cermat mengenai Kompetensi Absolut dan Kompetensi yang lainnya dalam Kewenangan menyelesaikan Perkara untuk mendapatkan Kepastian Hukum bagi masyarakat yang sedang dalam berperkara, dan publik diminta mengkaji lebih dalam lagi terhadap putusan sengketa perbankan syariah yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri majalengka Nomor 19/Pdt.Bth/2020/Pn. Mjl. Serta meminta Eksamination terhadap Komisi Yudisial.

